ABSTRAK

Salah satu kejahatan seksual terhadap anak yang banyak terjadi di Indonesia saat ini adalah kasus pemerkosaan. Para pelaku pemerkosaan umumnya adalah orang-orang terdekat korban atau orang-orang yang dikenal oleh korban seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, paman, saudara laki-laki dan lainnya. Anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlindungan, agar tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan no 2512.K/PID.SUS/2013. Penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu dengan metode kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan antara lain: sanksi hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sudah diatur secara khusus dalam yakni pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun penerapan hukum tindak pidana terhadap pemerkosaan terhadap anak dalam putusan no 2512.K/PID.SUS/2013 yakni Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab Hakim dalam menerapkan hukum pidana tidak memperhatikan asas lex specialist derogate legi generali, hukum pidana yang tepat untuk diterapkan dalam putusan no 2512.K/PID.SUS/2013 adalah yakni pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Amar putusan yang dijatuhkan Hakim tidak memberikan efek jera dan tidak dengan mudahnya mampu memperbaiki diri terdakwa sehingga terdakwa perlu memperoleh bentuk tindakan lainnya berupa tindakan lainnya berupa pendidikan dan pembinaan kerohanian serta perlu dibekali keterampilan melalui latihan kerja sehingga ia memiliki bekal untuk menghidupi istri dan keluarganya kelak. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pertama dalam mencegah anggota keluarganya agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental bagi pendidikan dan tumbuh kembang anak sebagai penerus bangsa.